

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kualitas Audit

##### 2.1.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Harahap, (2015) kualitas audit merupakan suatu hasil akhir dari proses audit yang sesuai dengan standar pemeriksaan dan pelaporan serta pengendalian mutu yang sudah ditetapkan, pelaksanaan praktik-praktik dalam mengaudit yang biasa dipertanggung jawabkan oleh auditor sebagai bentuk etis profesinya. Menurut El Badlaoui et al., (2021) kualitas audit adalah suatu tugas audit yang dilakukan oleh seorang profesional yang kompeten, independen, dan berpengalaman, sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan dan informasi terkait telah disajikan sesuai dengan standar auditing dan tidak salah saji material. Rendahnya kualitas audit dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif tambahan yang memengaruhi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan adanya kualitas audit yang baik, maka diharapkan akan tercipta suatu pengendalian seperti *preventive control*, *detective control* dan *reporting control* dalam perusahaan (Luhgiatno, 2008). Kualitas audit yang baik sangat diperlukan oleh pemakai laporan keuangan tersebut dan akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang baik dan rasional (Winda Puspita & Karya Utama, 2016). Hanya auditor yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa

laporan (informasi) yang dihasilkannya reliable. Tidak dapat dipungkiri bahwa laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas yang berbeda (Ak & Wahjoe, 2015) dalam (Arafah Permata, 2020). Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor memiliki kualitas yang berbeda-beda (Mustika et al., 2020). Oleh karena itu, auditing berkualitas tinggi (*high quality auditing*) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila pelaporan yang salah ini terdeteksi dan terungkap (Ardiati, 2005) dalam (Prasetyo, 2016).

### **2.1.2 Pengukuran Kualitas Audit**

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi aktual diskresioner absolut (*absolute discretionary accruals*) dengan Nilai *absolute discretionary accruals* (ABSDACC) untuk mengukur tingkat earnings management dihitung dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi (*Modified Jones Model*) pada (Dechow et.al, 1995). Menurut (Fauzy et al., 2022) kualitas audit diukur melalui manajemen laba menggunakan nilai *discretionary accrual* didasarkan pada gagasan bahwa audit yang berkualitas tinggi akan membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jika kualitas audit yang dihasilkan buruk, laba yang dihasilkan cenderung tidak tepat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan (Rahayu et al., 2020).

Laporan keuangan yang diaudit dengan baik menunjukkan informasi yang akurat mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan secara nyata. Oleh karena itu, kualitas laba dalam laporan keuangan mencerminkan kemampuan

auditor dalam melaksanakan tugas auditnya Chen, Lin & Lin, (2008) dalam Angela et al., (2019). Model ini menggunakan total akrual (TA) yang diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary accruals* (DA) dan *non discretionary accruals* (NDA).

### 1. ***Discretionary Accruals***

Menurut Jones, (1991) dalam (Indriani & Pujiono, 2021), model manajemen laba dikembangkan dengan membagi total akrual perusahaan menjadi *non discretionary accruals* (tingkat akrual yang wajar) dan *discretionary accruals* (tingkat akrual yang abnormal). *Discretionary accruals* adalah jenis kebijakan akrual yang dilakukan oleh manajemen untuk menggerakkan biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lain untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh manajemen. Ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, akan tetapi sulit untuk diidentifikasi dan digunakan untuk mengubah kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual.

Manurut Ramadriani, (2017) dalam (Natasa, 2022), *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajemen artinya manajer memberikan intervensinya dalam proses pelaporan keuangan. Tingkat akrual yang abnormal (*discretionary accruals*) inilah yang menjadi perhitungan bagi para peneliti untuk menentukan apakah perusahaan melakukan praktik earnings management atau tidak. Indikasi adanya manajemen laba dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Deteksi atas kemungkinan dilakukannya

manajemen laba dalam laporan keuangan diteliti melalui penggunaan akrual.

Secara keseluruhan, akrual diskresioner banyak dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba. Semakin besar nilai akrual diskresioner, maka mengindikasikan bahwa tingginya kesempatan untuk melakukan manajemen laba serta sebagai konsekuensinya menunjukkan kualitas laba yang rendah. Keadaan inilah yang membuat auditor tidak mampu mendeteksi manajemen laba. Oleh karena itu bentuk akrual dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accruals* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

## 2. *Non Discretionary Accruals*

*Non discretionary accruals* adalah komponen akrual kebijakan manajemen atau pengakuan laba akrual yang wajar yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum yang disebabkan oleh tuntutan kondisi perusahaan dan terjadi secara alami seiring dengan perubahan dari aktiva perusahaan (Hamzah, 2014). Oleh karena itu *non discretionary accruals* merupakan akrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka *non discretionary accruals* tidak relevan dalam penelitian ini. Contohnya : Beban gaji pegawai, pembelian secara kredit dan perubahan pola LIFO menjadi FIFO.

## **2.2 Good Corporate Governance**

### **2.2.1 Definisi**

Menurut Hasanuddin, (2020) dalam (Halimah et al., 2023), *good corporate governance* mengacu pada sistem terstruktur dengan baik yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pemerintah, konsumen, karyawan, dan masyarakat luas. Secara umum GCG dapat dipahami sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada sistem dan struktur yang dapat mengendalikan dan mengawasi pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodir berbagai stakeholder yang berkepentingan dengan perusahaan (Himie et al., 2022) .

### **2.2.2 Tujuan dan Prinsip**

Menurut Rizki Yani, (2018), secara umum, penerapan *corporate governance* secara konkret, memiliki tujuan bagi perusahaan sebagai berikut:

- a. Mempermudah akses terhadap investasi dalam maupun luar negeri.
- b. Memperoleh biaya modal yang lebih murah.
- c. Memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap perusahaan.
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

Berdasarkan Rahmadania, (2020), prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah ditetapkan dan disesuaikan dengan sistem hukum, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di setiap negara, diantaranya:

a. *Accountability* (Akuntabilitas)

Berisi kewenangan yang harus dimiliki oleh para petinggi dan kewajiban mereka kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Mengharuskan para pemimpin dan manajer perusahaan untuk bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya.

c. *Transparancy* (Transparansi)

Mengungkapkan informasi secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan keadaan perusahaan.

d. *Fairness* (Keadilan)

Semua pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.

e. *Independency* (Independensi)

Menuntut para manajer untuk dapat bertindak secara independen sesuai dengan peran dan fungsinya tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan dengan sistem operasi perusahaan yang berlaku.

### 2.2.3 Mekanisme

*Good corporate governance* (GCG) adalah suatu sistem yang berbasis pada aturan, prosedur, dan komunikasi yang jelas antara para pelaku perusahaan yang memiliki peran dan tanggung jawab. Dalam penerapan GCG di suatu perusahaan, terdapat dua mekanisme yang berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemegang saham (*shareholder*) dan manajer (*agent*) (Koswara Sanusi et al., 2022). Menurut Mahrani & Soewarno, (2018), mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan.

#### 1. Eksternal

Investor, auditor, kreditor, dan lembaga yang mengesahkan legalitas adalah entitas di luar organisasi yang memengaruhi mekanisme ini. Mekanisme eksternal ini memainkan peran penting dalam mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik dengan memberikan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan beretika, serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

#### 2. Internal:

##### a. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, asuransi,

dana pensiun, reksa dana, bank, dan organisasi lainnya (Kistini & Nahumury, 2014). Kepemilikan institusional dapat mengontrol manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi insentif untuk manajer yang mementingkan diri sendiri. Selain itu, kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk mengubah laporan keuangan (Winarsih et al., 2023).

Salah satu metode yang dapat membantu mengurangi konflik antar lembaga adalah kepemilikan institusional. Di mana kepemilikan institusional dapat mengontrol manajemen melalui pengawasan yang efektif, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dari investor institusional untuk mencegah perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri oleh manajer dan untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh manajer (Gregorius, 2021).

**b. Kepemilikan Manajerial**

Menurut Gideon, (2005) dalam (Hestin Untari, 2023), kepemilikan manajerial adalah keseluruhan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Tujuannya untuk menyamakan sebuah kepentingan dari manajer dan investor guna mengambil keputusan bersama.

Kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu alat untuk dapat mengatasi masalah yang terdapat pada perusahaan dengan meningkatkan kepemilikan saham manajerial, yang dapat memotivasi



manajer untuk meningkatkan kualitas kerjanya dalam perusahaan (Wulandari, 2016).

Menurut Suseno et al., (2019), kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan.

**c. Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya (Aprilio & Santioso, 2023). Dewan komisaris independen diharapkan memantau dan menantang kinerja dewan direktur eksekutif dan manajemen, serta mengambil sikap tegas demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2014) dewan komisaris harus terdiri dari minimal 2 orang anggota, dengan salah satu di antaranya menjadi komisaris independen jika hanya ada 2 anggota. Jika dewan komisaris memiliki lebih dari 2 anggota, maka minimal 30% dari total anggota harus menjadi komisaris independen. Selain itu, salah satu anggota dewan komisaris dapat diangkat menjadi komisaris utama atau

presiden komisaris. Secara umum dewan komisaris independen ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melaksanakan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor (Amiliya, 2016).

Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, yang dimaksud dengan independen adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun (Prakoso et al., 2016). Pengawasan eksternal cenderung lebih obyektif daripada pengawasan internal karena tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan manajerial dalam proses pengambilan keputusan.

**d. Jumlah Komite Audit**

Komite audit adalah sekelompok anggota dewan komisaris suatu perusahaan yang bertugas membantu auditor agar tetap independen dari manajemen perusahaan klien. Komite audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan audit. Menurut Sulaiman, (2017) dalam (Eriandani & Dewi, 2022), komite audit yang efektif, independen, dan memiliki keahlian relevan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas audit. Dikutip dari PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 /PMK.06/2015 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015) jumlah komite audit yang efektif paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015). Komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan (Wicaksono, 2016). Menurut Pertiwi, (2021), komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan

komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

#### **2.2.4 Teori Agensi**

Menurut Jensen et al., (1976) dalam (Aljana & Purwanto, 2017) , teori agensi mengacu pada hubungan kontraktual di mana satu atau lebih individu (*principal*) memberikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, dengan mempercayakan agen untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keputusan terbaik prinsipal. Teori agensi menyoroti konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen karena perbedaan dalam tujuan dan motivasi mereka. Dalam teori keagenan, prinsipal adalah pihak pemegang saham yang menyediakan sumber daya keuangan bagi perusahaan. Agen, adalah pihak manajemen yang ditugaskan sebagai wakil prinsipal untuk mengelola perusahaan guna mencapai tujuan dan kepentingan yang telah ditetapkan oleh pihak pemilik dana. Sebagai perwakilan manajemen bertanggung jawab untuk bekerja dengan baik dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pihak pemilik dana.

Pemegang saham sebagai pihak prinsipal mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Masalah keagenan muncul karena adanya oportunistik dari agen yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan prinsipal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan reaksi pasarnya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus prinsipal (Oktafiah, 2017).

Hal ini tentu dapat menjadi timbulnya asimetri informasi yang dapat mengurangi kualitas audit.

Perlu adanya pihak independen dalam memitigasi adanya asimetri informasi sehingga mencerminkan bahwa kinerja perusahaan jauh lebih baik. Auditor sebagai pihak eksternal diharapkan mampu memitigasi adanya tindakan manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi yang tidak sesuai (Herianti & Marundha, 2016). Menurut Almutairi, (2008) dalam (Widyastuti & Utomo, 2020) kualitas audit yang tinggi dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan untuk pengguna informasi akuntansi, karena hal itu dapat membantu pemegang saham untuk mengawasi perilaku manajemen. Dengan kualitas audit yang tinggi maka hal itu dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan mengurangi adanya asimetri informasi.

Masalah asimetri informasi dalam hubungan pemegang saham dan manajemen bisa mendorong pihak yang mempunyai informasi yang lebih lengkap dalam hal ini manajemen sebagai agen dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang selaras dengan kepentingan dan keinginan dirinya tanpa sepengetahuan pemegang saham sebagai prinsipal di mana tindakan tersebut mengarah pada perilaku *moral hazard* (Fauzy et al., 2022). *Moral hazard* terjadi ketika dalam suatu kontrak kerja sama, salah satu pihak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri yang dalam hal ini bertentangan dengan kontrak (Rahmawati, 2018). *Moral hazard* yang terjadi dalam konteks ini, karena adanya konflik antara kepemilikan dan kontrol dalam bisnis, membuat investor dan

pemilik sulit memahami nilai sebenarnya dari bisnis mereka. Akibatnya, manajer ragu-ragu untuk mengembangkan bisnis atau mengambil keputusan yang tepat. (Scott, 2015).

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Menurut penelitian yang dilakukan Senprianthi, (2019), "Pengaruh Komite audit, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional terhadap Kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017". Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 118 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan digunakan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, serta kepemilikan manajerial juga memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dalam konteks ini, peranan komite audit dan kepemilikan manajerial sebagai pengawas dan pengelola perusahaan menjadi penting dalam meningkatkan kualitas audit.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Puspaningsih & Sabella, (2017), "Analisis Determinan Kualitas Audit: Studi Empiris di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance*, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kualitas audit. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur di BEI

periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 48 perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tetapi kepemilikan saham mayoritas, dewan komisaris independen, komite audit dan leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Alkhazaleh et al., (2023), "*The Effect of Corporate Governance on Audit Quality: Evidence from Jordanian Listed Firms*". Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak tata kelola perusahaan terhadap kualitas audit. Desain penelitian melibatkan 624 observasi dari panel 78 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE) selama periode delapan tahun, dari 2012 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *board independence* dan kepemilikan keluarga memiliki dampak negatif terhadap kualitas audit, tetapi ukuran dewan dan konsentrasi kepemilikan memiliki dampak positif. Selain itu, kepemilikan manajerial dan jumlah wanita di dewan tidak berdampak pada kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Lalitya & Kiswara, (2019), berjudul "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kualitas Audit Dengan Variabel Moderasi Imbalan Audit". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak dari struktur kepemilikan terhadap kualitas audit, yang diukur dengan menggunakan kualitas akrual. Penelitian ini juga menganalisis peran biaya audit, yang diwakili oleh biaya audit abnormal, sebagai pemoderasi dalam hubungan antara struktur kepemilikan dan kualitas audit. Variabel independen dalam

penelitian ini adalah struktur kepemilikan, yang diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Variabel dependennya adalah kualitas audit yang diproksikan dengan *absolute discretionary accruals*. Populasi yang diteliti meliputi seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013-2014. Sampel terdiri dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2014 yang melaporkan fee audit. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan institusional dan asing berpengaruh positif terhadap kualitas audit, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Sebaliknya, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit. Variabel moderasi, fee audit, hanya memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dengan kualitas audit, tetapi tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan kualitas audit maupun kepemilikan manajerial dengan kualitas audit.

Penelitian berikutnya oleh Hadi & Handojo, (2017), meneliti mengenai "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur". Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage, ukuran KAP, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan usia perusahaan terhadap kualitas audit. Periode penelitian ini adalah selama 3 tahun dari 2012-2014, dan populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memenuhi kriteria berjumlah 65 perusahaan manufaktur dengan total 195 data. Hasil penelitian menunjukkan



bahwa leverage berpengaruh terhadap kualitas audit, melainkan ukuran KAP, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan usia perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut penelitian Soliman & Elsalam, (2013), "*Corporate Governance Practices and Audit Quality: An Empirical Study of the Listed Companies in Egypt*". Penelitian ini memberikan bukti tentang efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan kualitas audit dari negara berkembang. Data untuk analisis dikumpulkan dari 50 perusahaan yang paling aktif di Bursa Efek Mesir, yang mencakup periode tiga tahun 2007-2009. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan; dualitas CEO dan komite audit secara signifikan memiliki hubungan dengan kualitas audit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kualitas audit. Bukti juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan; kompleksitas dan leverage bisnis merupakan faktor penting dalam kualitas audit untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir.

Penelitian yang dilakukan Lailatul & Yanthi, (2021), "*Pengaruh Fee Audit, Komite Audit, Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit*", menjelaskan pengaruh fee audit, komite audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Sampel riset berjumlah 255 perusahaan sektor utilitas, transportasi dan infrastruktur yang tercatat di BEI tahun 2014-2018. Hasil penelitian membuktikan fee audit dan komite audit berpengaruh positif pada kualitas audit. Sementara, rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian membuktikan bahwa

kualitas audit dipengaruhi oleh pembayaran fee audit kepada auditor spesialis untuk memberikan assesment sesuai kode etik, dengan demikian tidak melanggar peraturan dan komite audit melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sesuai.

Menurut penelitian Hutapea, (2018), “Studi Atas Ukuran Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Komite Audit Independen Terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit independen, dan kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris independen terhadap kualitas audit dan pengaruh ukuran komite audit independen terhadap kualitas audit. Variabel dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris independen dan ukuran komite audit independen sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dalam penelitian ini menggunakan 35 bank sebagai sampel. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris independen pada perusahaan perbankan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan OJK. Sementara ukuran komite audit independen pada perusahaan perbankan masih banyak yang belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan OJK dan BI. Lebih dari separuh perusahaan perbankan menggunakan firma audit besar (Big 4) yang dalam pandangan awam memberikan kualitas audit yang baik. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan

komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit... (lanjutkan dengan hasil selanjutnya mengenai pengaruh ukuran komite audit independen).

Penelitian yang dilakukan Mery, (2016), “Analisis pengaruh tata kelolaperusahaan dan audit tenure terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan lamanya jabatan auditor dengan kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan lamanya jabatan auditor. Sampel penelitian terdiri dari 399 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan pada kualitas audit, lamanya jabatan auditor memiliki pengaruh negatif signifikan. Variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan pada kualitas audit.

Berdasarkan penelitian Oriakhi et al., (2021), “*The Implications of Board Independence and Foreign Ownership on Audit Quality of Manufacturing Firms in Nigeria*”. Penelitian ini menyelidiki implikasi dari independensi dewan dan kepemilikan asing pada kualitas audit perusahaan manufaktur di Nigeria. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menguji efek dari independensi dewan serta kepemilikan asing pada kualitas audit perusahaan manufaktur yang dikutip di Nigeria. Data sekunder dikumpulkan dengan hati-hati dari total lima puluh delapan (58) perusahaan manufaktur yang dikutip di Nigeria untuk periode (2010

- 2018). Hasilnya menunjukkan bahwa independensi dewan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit, tetapi kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa komposisi dewan harus sedemikian rupa agar fungsinya tidak terganggu dan salah satu caranya adalah dengan memiliki campuran yang tepat dengan direktur non-eksekutif. Selain itu, kepemilikan asing juga dapat meningkatkan kualitas audit karena adanya perbedaan budaya perusahaan yang mereka miliki.

Menurut penelitian Al Sharawi, (2022) yang berjudul “*The impact of ownership structure on external audit quality: A comparative study between Egypt and Saudi Arabia*”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dampak struktur kepemilikan sebagai salah satu mekanisme internal tata kelola yang penting terhadap proksi kualitas audit eksternal pada sampel 82 perusahaan publik Mesir dan 77 perusahaan publik Saudi dari tahun 2014 hingga 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan dewan direksi meningkatkan kualitas audit di perusahaan Arab Saudi, tetapi tidak di Mesir. Kepemilikan manajerial berdampak negatif terhadap kualitas audit di kedua negara, sementara kepemilikan keluarga dan pemerintah tidak menunjukkan pengaruh konsisten terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayooluwa Olotu et al., (2020), dalam jurnal yang berjudul “*Convergence of Interest Hypothesis: Examining the Impact of Managerial Ownership on Audit Quality of Quoted Manufacturing Companies in Nigeria*” menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit perusahaan-perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Penelitian ini menguji dampak kepemilikan manajerial terhadap kualitas audit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria dari tahun 2007 hingga 2017. Ukuran sampel adalah 36 perusahaan manufaktur yang dipilih secara *purposive* dari 185 perusahaan yang terdaftar di NSE (*Nigeria Stock Exchange*).

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al., (2021), berjudul “*Determinants Of Audit Quality: The Effect Of Ownership Structure And Audit Committee Activities*” menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan aktivitas komite audit terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Struktur kepemilikan yang dianalisis meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga. Populasi penelitian ini terdiri dari 506 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2020. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, institusional, asing, dan keluarga serta aktivitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sementara kepemilikan institusional dan keluarga berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

**Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Senprianthi (2019)	<b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1 : Komite	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun	1. Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Kepemilikan

		Audit X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Kepemilikan Institusional	2015-2017	manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2	Abriyani Puspaningsih, dan Aldilla Faza Sabella (2017)	<b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1:Kepemilikan Saham Mayoritas  X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Kepemilikan Institusional X4:Ukuran Dewan Direksi X5: Komisaris Independen X6: Ukuran Komite Audit X7: Ukuran Perusahaan X8: Leverage	Seluruh perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2015	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 5. Kepemilikan saham mayoritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 6. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 7. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 8. Leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

3	Qutaiba Khaled Abdu Alkhazaleh, Shrouq Ahmad Al Abbas, dan Abdullah Mohammed Sadaa (2023)	<p><b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit</p> <p><b>Independen:</b> X1: Ukuran Dewan X2: Dewan Komisaris Independen X3: Jenis Kelamin Dewan X4: Kepemilikan Manajerial X5: Kepemilikan Terkonsentrasi X6: Kepemilikan Keluarga X7: Usia Perusahaan X8: Leverage Perusahaan</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap kualitas audit.</li> <li>2. Kepemilikan keluarga memiliki dampak negatif terhadap kualitas audit.</li> <li>3. Ukuran dewan memiliki dampak positif terhadap kualitas audit.</li> <li>4. Konsentrasi kepemilikan memiliki dampak positif terhadap kualitas audit.</li> <li>5. Kepemilikan manajerial tidak berdampak pada kualitas audit.</li> <li>6. Jenis kelamin dewan tidak berdampak pada kualitas audit.</li> </ol>
4	Yohana Lalitya Sumantaningrum, dan Endang Kiswara (2017)	<p><b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit</p> <p><b>Independen:</b> X1: Kepemilikan institusional X2: Kepemilikan Manajerial X3: Kepemilikan Asing X4: Fee</p>	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014 melaporkan <i>audit fee</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas audit, meskipun pengaruhnya tidak signifikan</li> <li>2. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kualitas audit, meskipun pengaruhnya tidak signifikan</li> <li>3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap</li> </ol>

				<p>kualitas audit, namun pengaruhnya tidak signifikan.</p> <p>4. <i>Fee</i> audit sebagai variabel moderasi hanya memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dengan kualitas audit</p> <p>5. <i>Fee</i> audit tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan kualitas audit.</p> <p>6. <i>Fee</i> audit tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan kualitas audit</p>
5	<p>Florian Wulandari Hadi, dan Irwanto Handojo (2017)</p>	<p><b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit</p> <p><b>Independen:</b> X1: Ukuran KAP X2: <i>Leverage</i> X3: Pertumbuhan Perusahaan X4: Ukuran Perusahaan X5: Kepemilikan Institusional X6: Kepemilikan Manajerial X7: Umur Perusahaan</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai dengan 2014.</p>	<p>1. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>3. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>4. Pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>5. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.</p>



				<p>6. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>7. Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.</p>
6	Mohammed Soliman, dan Soliman Mohamed Abd Elsalam (2013)	<p><b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit</p> <p><b>Independen:</b> X1: <i>Board Independence</i> X2: <i>CEO Duality</i> X3: <i>Audit Committees</i> X4: <i>Institutional Ownership</i> X5: <i>Managerial Ownership</i> X6: <i>Size Of The Company</i> X7: <i>Complexity</i> X8: <i>Business Leverage</i></p>	Perusahaan teraktif di Bursa Efek Mesir, yang mencakup periode tiga tahun 2007-2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Board independence</i> memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit.</li> <li>2. <i>CEO duality</i> memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit.</li> <li>3. <i>Audit committees</i> memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit.</li> <li>4. <i>Institutional ownership</i> tidak memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit.</li> <li>5. <i>Managerial ownership</i> tidak memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit.</li> <li>6. <i>Size of the company</i> merupakan faktor penting dalam kualitas audit.</li> <li>7. <i>Complexity</i> merupakan faktor penting dalam kualitas audit.</li> <li>8. <i>Business leverage</i> merupakan faktor penting dalam kualitas audit.</li> </ol>
7	Ulfa Lailatul,	<b>Dependen:</b>	Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fee audit</i></li> </ol>

	dan Merlyana Dwindi Yanthi (2021)	Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1: <i>Fee</i> audit X2: Komite audit X3: Rotasi audit	sektor utilitas, transportasi dan infrastruktur yang tercatat di BEI tahun 2014-2018.	berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. Komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
8	Benedik Hutapea (2018)	<b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1: Dewan Komisaris Independen X2: Komite Audit Independen	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2015.	1. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
9	Mery (2016)	<b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1: Dewan Independen X2: Kepemilikan Institusional X3: Kepemilikan Manajerial X4: Komite Audit X5: Audit Tenure	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014	1. Dewan independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 3. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit 4. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit 5. Audit tenure memiliki pengaruh negative signifikan terhadap kualitas audit

10	Solomon Oriakhi, Emma.I. Okoye, Segun Idowu Adeniyi Phd	<b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1 = <i>Board Independence</i> X2 = <i>Foreign Ownership</i>	Perusahaan manufaktur di Nigeria untuk periode (2010 - 2018)	1. <i>Board independence</i> memiliki pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap audit quality. 2. <i>Foreign ownership</i> memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit
11	Hossam Hassan Mahmoud Al Sharawi (2022)	<b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1 = Kepemilikan Dewan Direksi X2 = Kepemilikan Manajerial X3: Kepemilikan Keluarga X4: Kepemilikan Pemerintah	Perusahaan Mesir dan perusahaan Arab Saudi yang terdaftar di bursa efek dari tahun 2014 hingga 2021.	1. Kepemilikan Dewan Direksi: <b>Arab Saudi:</b> Meningkatkan kualitas audit. <b>Mesir:</b> Tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Kepemilikan Manajerial: <b>Arab Saudi dan Mesir:</b> Berdampak negatif terhadap kualitas audit. 3. Kepemilikan Keluarga: <b>Arab Saudi dan Mesir:</b> Tidak memiliki dampak yang konsisten terhadap kualitas audit 4. Kepemilikan Pemerintah: <b>Arab Saudi dan Mesir:</b> Tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

12	Agnes Silvia Ananda, Nurmadi Harsa Sumarta, KingkinKurnia Trio Satriya, dan Prihatnolo Gandhi Amidjaya (2021)	<b>Dependen:</b> Y : Kualitas Audit <b>Independen:</b> X1 = Kepemilikan Manajerial X2 = Kepemilikan Institusional X3: Kepemilikan Pemerintah X4: Kepemilikan Asing X5: Kepemilikan Keluarga	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2015 dan 2020	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 4. Kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit 5. . Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kualitas audit
----	---	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Audit

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya. Peran kepemilikan institusional sangat penting karena akan meningkatkan pengawasan yang optimal pada tingkah laku manajer (Nadapdap & Santaria, 2022). Menurut Susanto Salim, (2020), dengan adanya kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan dengan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen yang

ada. Ini memiliki makna bahwa kepemilikan institusional dapat memantau dan mengawasi keputusan manajemen dan prosedur pelaporan, sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Menurut Ananda et al., (2022) kepemilikan saham institusi berdampak pada kualitas audit yang baik. Kualitas audit yang tinggi ini dapat diwujudkan karena pengawasan dan kontribusi institusi. Dengan kata lain, organisasi yang memiliki kepemilikan institusional yang signifikan dalam sebuah perusahaan dapat membantu auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang baik dengan beberapa cara; yaitu pengawasan yang lebih optimal terhadap keputusan manajemen dan prosedur pelaporan, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan Puspaningsih & Sabella, (2017), yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Mery, (2016), juga menyebutkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Ananda et al., (2022) kepemilikan saham institusional berdampak positif pada kualitas audit. Institusi yang memiliki saham signifikan dapat meningkatkan pengawasan, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan, serta mengurangi risiko kecurangan, sehingga auditor dapat menghasilkan audit berkualitas lebih baik. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka akan dilakukan pengujian kembali dengan mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.**

#### **2.4.2 Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Audit**

Kepemilikan manajerial adalah kewenangan untuk menjalankan suatu operasional, yang biasanya dilakukan oleh direksi perusahaan dan pihak manajemen yang bertujuan untuk mengatur kepentingan dalam perusahaan, dan kemungkinan besar akan mengarah ke arah yang sama yaitu menekan manajemen untuk menggunakan manajemen laba (Yushita et al., 2013).

Motivasi manajer perusahaan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan manajemen laba di sebuah perusahaan. Motivasi yang berbeda dapat menghasilkan strategi manajemen laba yang berbeda pula, seperti antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham dengan manajer yang tidak memiliki saham perusahaan (Hasty & Herawaty, 2017).

Menurut Himawan & Maharani, (2023) semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi tingkat manajemen laba yang dilakukan melalui *discretionary accruals* untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara semu, sehingga berpotensi memanipulasi laporan keuangan demi mencapai tujuan pribadi. Karena informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan akan dijadikan dasar untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba di masa yang akan datang, hal itulah yang memotivasi manajer untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih baik.

Menurut Yoga et al., (2024) dalam teori keagenan, auditor bertindak sebagai pihak ketiga independen untuk mengatasi konflik kepentingan antara

pemilik dan manajemen perusahaan. Auditor mencegah kecurangan, mengevaluasi kinerja manajemen, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan, sehingga membantu investor dan kreditor dalam membuat keputusan yang rasional serta meningkatkan kualitas audit.

Menurut penelitian (Ananda et al., 2021) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa peran manajemen sebagai agen dan pemegang saham menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga menghasilkan kualitas audit yang buruk. Menurut Al Sharawi, (2022) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena manajer lebih berfokus pada kepentingan oportunistik mereka, baik di perusahaan Mesir maupun Saudi. Hal ini mencerminkan bahwa kepemilikan manajer memungkinkan manajer untuk memanipulasi dan mencapai kepentingan mereka, sehingga mengurangi kualitas laporan keuangan dan dengan demikian mengurangi kualitas audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka akan dilakukan pengujian kembali dengan mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.**

#### **2.4.3 Hubungan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Audit**

Dewan Komisaris Independen diangkat sebagai anggota komite yang memiliki pengalaman dan dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka tidak berafiliasi atau memiliki hubungan langsung dengan organisasi. Komisaris

independen dipilih berdasarkan pengalaman mereka dan dianggap bermanfaat bagi perusahaan.

Salah satu tujuan dari dewan komisaris independen adalah untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Fadillah, 2017). Dengan adanya dewan komisaris independen yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan langsung dengan organisasi, mereka dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan tidak bias, sehingga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik kepentingan. Menurut Ummah & Dwi, (2024) dewan komisaris independen juga dapat mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, mereka dapat memberikan saran dan pandangan yang tidak bias guna meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan korporasi yang sehat dan berintegritas.

Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat memastikan terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan, serta memberikan masukan yang berharga kepada auditor tentang strategi perusahaan dan prosedur pelaporan, sehingga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian Soliman & Elsalam, (2013) dewan komisaris independen memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit.



Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor big four. Menurut Hutapea, (2018) dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ukuran dewan komisaris independen yang besar dalam sebuah perusahaan perbankan berkontribusi pada pengawasan yang lebih efektif, berkat komitmen yang tinggi dan tidak adanya kepentingan pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan komisaris akan berkolaborasi dengan komite audit yang telah dibentuk untuk memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih berkualitas (seperti Big 4) guna melakukan audit, yang pada akhirnya menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka akan dilakukan pengujian kembali dengan mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H3: Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit**

#### **2.4.4 Hubungan Jumlah Komite Audit Terhadap Kualitas Audit**

Komite audit merupakan subkomite dari dewan komisaris yang bertanggung jawab atas proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Komite audit memiliki dampak besar terhadap *discretionary accruals*. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah independensi komite dari manajemen dan pengalaman anggota (Ayunitantry & Adrianto, 2021). Ketika komite audit memiliki independensi yang tinggi, mereka dapat memantau dan memantau proses pelaporan keuangan dan pengungkapan dengan lebih efektif, dengan demikian meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit (Otoritas Jasa Keuangan, 2015), setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan keuangan. Hal ini menekankan pentingnya keahlian keuangan dalam menjalankan fungsi komite audit. Dengan memiliki keahlian keuangan, komite audit dapat memahami laporan keuangan dengan lebih baik dan dapat menuntut auditor eksternal untuk memberikan audit yang berkualitas tinggi. Ini berarti bahwa komite audit dapat lebih efektif dalam memantau dan mengawasi proses audit, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Senprianthi, (2019), dan Lailatul & Yanthi, (2021) komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit perusahaan di sektor utilitas, transportasi, dan infrastruktur yang terdaftar di BEI. Temuan ini mendukung teori agensi dengan menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi rapat komite audit membantu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan serta kualitas audit. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Soliman & Elsalam, (2013) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Komite audit bertanggung jawab untuk merekomendasikan pemilihan auditor eksternal, memastikan kesehatan dan kualitas praktik akuntansi dan pengendalian internal, dan memantau independensi auditor eksternal dari manajemen senior. Menurut Hutapea, (2018) komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Jumlah komite audit independen yang tinggi

meningkatkan pengawasan informasi perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan juga memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris untuk menunjuk KAP yang dipandang akan memberikan kinerja yang baik

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka akan dilakukan pengujian kembali dengan mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H4: Jumlah komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.**

